



P U T U S A N

Nomor 235/Pid.B/2023/PN Cbi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Nurismawati Alias Risma Binti Kilat Iriana
Tempat lahir	: Bogor
Umur/tanggal lahir	: 12 Juli 1994 / 28 tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kp. Waru Rt 02/03 Ds. Sukadamai Kec. Sukamakmur, Kab. Bogor Griya Kenari Blok E.2 NO.12 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi, Kab. Bogor
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMK

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023.
Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan 27 April 2023.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023.
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan 7 Agustus 2023.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Supriantona Siburian, S.H, Herix Fernando Parulian M, S.H, M.H, E.E Enggar Bawono, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pemuda beralamat di Komp. Gor Pajajaran, Jl. Pemuda No. 4, Gedung KNPI, Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa

Halaman 1 dari 37
Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Mei 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 16 Mei 2023 dibawah nomor **610/SK.Pdt/2023/PN Cbi.**

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 235/Pid.B/2023/PN Cbi, tanggal 10 Mei 2023, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 235/Pid.B/2023/PN Cbi, tanggal 10 Mei 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nurismawati Alias Risma Binti Kilat Iriana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara berlanjut melakukan Penggelapan dalam jabatan", sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Nurismawati Alias Risma Binti Kilat Iriana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Bundel laporan hasil Audit Internal PT Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital, pada tanggal 26 Juli 2022; 1 lembar FC Legalisir Surat Pengangkatan Sdri.VITALIA SEFTIANI selaku Audit internal, tanggal 17 Oktober 2016; 1 Bundel Bukti Pengembalian uang milik nasabah dalam bentuk Print Out Rekening koran; 1 Bundel FC Legalisir Salinan Akta Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham BPR NPC No.89 tanggal 27 Juli 2022; 1 Bundel FC Legalisir Salinan Keputusan Direktur, BPR dan UMKM Bank Indonesia Nomor 11/4/KEP.Dir.KBU/2009 tentang Perubahan Izin Usaha atas nama PT BPR – PT BPR Talabumi Leuwiliang Menjadi Izin Usaha atas nama PT BPR NPC. tanggal 30 November 2009; 1 Lembar Surat Pernyataan saudara NURISMAWATI. Tanggal 11 Juli 2022; 3 Lembar Surat Keputusan Nomor 77 / BPR – NPC / DIR/VII / 2020

Halaman 2 dari 37

Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketentuan Tabungan BPR Nature Primadana Capital, tanggal 23 Juli 2020; 3 Lembar Slip Gaji Sdr.Nurismawati periode April 2022 – Juni 2022; 1 Lembar SK Direksi No.11 / SK-KT / DIR-NPC/III/2020 tentang Pengangkatan Sebagai Petugas Funding PT BPR Nature Primadana Capital An.Nurismawati tanggal 20 Maret 2020.

Dikembalikan kepada pihak PT Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital (PT. BPR NPC).

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara Tertulis mengajukan permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-90/BGR/04/2023, tertanggal 27 April 2023, sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa terdakwa Nurismawati Alias Risma Binti Kilat Iriana pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan November 2020 hingga bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2020 hingga bulan Juni tahun 2022 bertempat di Kantor PT. BPR NATURE PRIMADANA CAPITAL (PT. BPR NPC) yang beralamat di Jl.Raya Bogor Km.43 Komplek Graha Cibinong Blok F No.05 Cibinong Kab.Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa

Halaman 3 dari 37

Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital (PT. BPR NPC) yang bekerja sebagai Funding officer / penampung dana (sejak bulan maret tahun 2020, berdasarkan SK pengangkatan Nomor : 11 / SK-KT/DIR-NPC/III/2020 tanggal 20 Maret 2020), yang bertugas mendatangi nasabah yang akan melakukan transaksi baik menabung, melakukan penarikan maupun kredit. Dimana untuk nasabah yang hendak menabung, maka terdakwa yang menerima uang dari nasabah untuk dicatat secara manual di kartu nasabah untuk kemudian disetorkan oleh terdakwa ke PT Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital (PT. BPR NPC) dan setiap bulannya nasabah juga akan diberikan laporan berupa Print Buku tabungan untuk mengetahui saldo dari nasabah tersebut
- Bahwa awalnya pada bulan November tahun 2020, terdakwa memiliki nasabah kredit tanpa agunan yang bernama sdr. Jamal yang tidak melakukan pembayaran kredit dan melarikan diri, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas pelunasan kredit dari nasabah tersebut, dengan cara terdakwa melakukan penarikan uang tabungan nasabah PT. BPR NPC secara random / acak dengan cara mengisi slip penarikan, kemudian memalsukannomor telepon dan tanda tangan nasabah. Sedangkan untuk fotocopy KTP nasabah maka terdakwa dapat mengambil dikantor karena setiap nasabah dimintakan foto copi KTP dan untuk besarnya nominal yang akan terdakwa ambil, biasanya terdakwa melakukan penarikan mulai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000- (tiga juta rupiah).
- Bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui oleh siapapun juga maka terdakwa terus mengambil uang nasabah PT. BPR NPC tanpa sepengetahuan nasabah tersebut. Dan apabila ada nasabah yang akan melakukan penarikan uangnya, namun di saldonya kurang akibat uangnya telah terdakwa ambil, maka untuk menutupinya, terdakwa akan mengambil uang dari nasabah lainnya
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 16.30 wib saksi Ali Asron Lubis menghubungi saksi Elfrida (selaku customer service) untuk melakukan penarikan dana tabungan di rekeningnya yang ada di PT

Halaman 4 dari 37

Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital (PT. BPR NPC) sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Namun setelah dicek oleh saksi Elfrida, bahwa pada sistem PT BPR NPC, saldo saksi Ali Asron Lubis hanya sejumlah Rp.131.424,- (seratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), sehingga saksi Elfria menghubungi saksi Vitalia Seftini (selaku staf akunting dan audit internal) untuk memberitahukan mengenai perbedaan tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi Vitalia Seftini menemui saksi Ali Asron Lubis untuk mengecek kartu tabungan milik saksi Ali Asron Lubis, yang mana pada kartu tabungan tersebut memang saksi Ali Asron Lubis tidak pernah melakukan penarikan uang dan saksi Ali Asron Lubis juga mengatakan kepada saksi Vitalia Seftini bahwa saksi Ali Asron Lubis sudah pernah menyampaikan kepada terdakwa (selaku Funding Officer / Penampung dana) hendak mengambil uang tabungannya sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun terdakwa selalu saja beralasan
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka keesokan harinya saksi Vitalia Seftini memberitahukan kepada saksi Jhon RP Hutabarat (selaku Dirut PT BPR NPC) dan oleh saksi Jhon RP Hutabarat maka saksi Vitalia Seftini diperintahkan untuk melakukan audit internal.
- Bahwa kemudian saksi Vitalia Seftini bersama-sama dengan saksi Elvrida Sihombing (selaku HRD) melakukan audit selama 7 (tujuh) hari, dengan cara door to door atau mendatangi langsung nasabah untuk melakukan pengecekan antara data yang ada di system dengan kartu tabungan yang dipegang oleh nasabah dan mengkonfirmasi langsung atas kesesuaian saldo yang dimiliki oleh nasabah.
- Bahwa dari hasil audit pertanggal 26 Juli 2022 yang dilakukan oleh saksi Vitalia Seftini dan saksi Elvrida Sihombing maka pihak PT. BPR NPC mengetahui bahwa jumlah uang nasabah Tabungan Rejeki yang tercatat di system adalah sebesar Rp.52.896.640,- sedangkan yang tercatat di Kartu Tabungan nasabah adalah sebesar Rp.415.654.984,- sehingga terdapat selisih uang sejumlah Rp.362.758.344,- dan ditambah dengan uang dari 8 orang nasabah Mega Rejeki yang uangnya telah ditarik oleh terdakwa sebesar Rp.90.950.000,- hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian kepolisian Polres Kab. Bogor agar dapat diproses lebih lanjut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka pihak PT Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital (PT. BPR NPC) mengalami

Halaman 5 dari 37

Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp.453.708.344 (empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Nurismawati Alias Risma Binti Kilat Iriana pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan November 2020 hingga bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 hingga bulan Juni tahun 2022 bertempat di Kantor BPR NATURE PRIMADANA CAPITAL yang beralamat di Jl.Raya Bogor Km.43 Komplek Graha Cibinong Blok F No.05 Cibinong Kab.Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 16.30 wib saksi Ali Asron Lubis menghubungi saksi Elfrida (selaku customer service) untuk melakukan penarikan dana tabungan di rekeningnya yang ada di PT Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital (PT. BPR NPC) sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Namun setelah dicek oleh saksi Elfrida, bahwa pada sistem PT BPR NPC, saldo saksi Ali Asron Lubis hanya sejumlah Rp.131.424,- (seratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), sehingga saksi Elfrida menghubungi saksi Vitalia Seftini (selaku staf akunting dan audit internal) untuk memberitahukan mengenai perbedaan tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Vitalia Seftini menemui saksi Ali Asron Lubis untuk mengecek kartu tabungan milik saksi Ali Asron Lubis, yang mana pada kartu tabungan tersebut memang saksi Ali Asron Lubis tidak pernah melakukan penarikan uang dan saksi Ali Asron Lubis juga mengatakan kepada saksi Vitalia Seftini bahwa saksi Ali Asron Lubis sudah pernah menyampaikan kepada terdakwa (selaku Funding Officer / Penampung

Halaman 6 dari 37
Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana) hendak mengambil uang tabungannya sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun terdakwa selalu saja beralasan

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka keesokan harinya saksi Vitalia Seftini memberitahukan kepada saksi Jhon RP Hutabarat (selaku Dirut PT BPR NPC) dan oleh saksi Jhon RP Hutabarat maka saksi Vitalia Seftini diperintahkan untuk melakukan audit internal.
- Bahwa kemudian saksi Vitalia Seftini bersama-sama dengan saksi Elvrida Sihombing (selaku HRD) melakukan audit selama 7 (tujuh) hari, dengan cara door to door atau mendatangi langsung nasabah untuk melakukan pengecekan antara data yang ada di system dengan kartu tabungan yang dipegang oleh nasabah dan mengkonfirmasi langsung atas kesesuaian saldo yang dimiliki oleh nasabah.
- Bahwa dari hasil audit pertanggal 26 Juli 2022 yang dilakukan oleh saksi Vitalia Seftini dan saksi Elvrida Sihombing maka pihak PT. BPR NPC mengetahui bahwa jumlah uang nasabah Tabungan Rejeki yang tercatat di system adalah sebesar Rp.52.896.640,- sedangkan yang tercatat di Kartu Tabungan nasabah adalah sebesar Rp.415.654.984,- sehingga terdapat selisih uang sejumlah Rp.362.758.344,- dan ditambah dengan uang dari 8 orang nasabah Mega Rejeki yang uangnya telah ditarik oleh terdakwa sebesar Rp.90.950.000,- hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian Polres Kab. Bogor agar dapat diproses lebih lanjut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka pihak PT Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital (PT. BPR NPC) mengalami kerugian sebesar Rp.453.708.344 (empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Vitalia Seftiani

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;

Halaman 7 dari 37
Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan di PT Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital (PT. BPR NPC) yang bertugas sebagai staf akunting dan audit internal, yang memastikan terselenggaranya kegiatan operasional Bank berjalan sesuai dengan Standar Operional Prosedur dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan operasional Bank, Seperti Kredit, Penghimpunan Dana, dan Aset
- Bahwa benar PT Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital (PT. BPR NPC) bergerak di bidang Jasa Keuangan meliputi, Simpan Pijam, Deposito, tabungan dan Kredit
- Bahwa terdakwa adalah karyawan di PT Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital (PT. BPR NPC) yang menjabat sebagai Funding officer / penampung dana yang ditugaskan disuatu tempat seperti di pasar tradisional atau tempat publik, dimana orang-orang tersebut tidak sempat menyimpan atau menabungkan uangnya ke Bank, maka terdakwa mendatangi nasabah yang ingin melakukan transaksi baik menabung, melakukan penarikan uang atau mengajukan kredit. Dan apabila ada nasabah yang ingin menabung maka uang dari nasabah tersebut diterima oleh terdakwa, lalu dicatatkan di kartu nasabah dimana kartu nasabah tersebut di tulis manual dan uang nasabah akan disetor ke Kantor Pusat, dan setiap bulan nasabah diberikan laporan berupa Print Buku tabungan untuk mengetahui saldo dari nasabah tersebut.
- Bahwa awalnya pada pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 16.30 wib saksi mendapat informasi dari saksi Elfrida bahwa ada customer yang bernama saksi Ali Asron Lubis yang hendak melakukan penarikan dana tabungan di rekeningnya yang ada di PT Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital (PT. BPR NPC) sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun setelah dicek oleh saksi Elfrida, ternyata pada sistem PT BPR NPC, sisa saldo saksi Ali Asron Lubis hanya sejumlah Rp.131.424,- (seratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut maka saksi yang pada saat itu sedang berada di wilayah Cileungsi, langsung melakukan pemeriksaan dengan cara mendatangi langsung saksi Ali Asron Lubis yang berdomisili di wilayah Cileungsi, guna mengkonfirmasi atas nominal saldo yang ada di sistem, apakah sama dengan yang ada di kartu tabungan nasabah.
- Bahwa setelah saksi melihat kartu tabungan nasabah saksi Ali Asron Lubis, ternyata saksi Ali Asron Lubis tidak pernah melakukan penarikan tabungan

Halaman 8 dari 37

Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi juga mendapat informasi dari saksi Ali Asron Lubis bahwa 2 (dua) minggu sebelumnya saksi Ali Asron Lubis juga pernah mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Ali Asron Lubis akan menarik uang tabungannya, namun terdakwa selalu saja beralasan sehingga akhirnya saksi Ali Asron Lubis menghubungi langsung pihak PT Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital (PT. BPR NPC).

- Bahwa atas dasar hal tersebut maka keesokan harinya saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepada atasan langsung saksi yaitu saksi Jhon RP.Hutabarat selaku Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital (PT. BPR NPC)
- Bahwa lalu saksi diperintahkan oleh saksi Jhon RP.Hutabarat untuk melakukan audit internal.
- Bahwa kemudian selama 7 (tujuh) hari saksi melakukan audit internal bersama-sama dengan saksi Elvrida Sihombing (selaku HRD) melakukan audit selama 7 (tujuh) hari, dengan cara door to door atau mendatangi langsung nasabah untuk melakukan pengecekan antara data yang ada di system dengan kartu tabungan yang dipegang oleh nasabah dan mengkonfirmasi langsung atas kesesuaian saldo yang dimiliki oleh nasabah
- Bahwa berdasarkan hasil audit pertanggal 26 Juli 2022 yang dilakukan oleh saksi Vitalia Seftini dan saksi Elvrida Sihombing maka pihak PT. BPR NPC mengetahui bahwa jumlah uang nasabah Tabungan Rejeki yang tercatat di system adalah sebesar Rp.52.896.640,- (lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) sedangkan yang tercatat di Kartu Tabungan nasabah adalah sebesar Rp.415.654.984,- (empat ratus lima belas juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga terdapat selisih uang sejumlah Rp.362.758.344,- dan ditambah dengan uang dari 8 orang nasabah Mega Rejeki yang uangnya telah ditarik oleh terdakwa sebesar Rp.90.950.000,-
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa tidak menyetorkan uang setoran nasabah kepada pihak PT BPR NPC namun pada kartu tabungan PT BPR NPC setoran nasabah tetap dicatat, terdakwa melakukan penarikan uang tabungan milik nasabah tanpa seijin nasabah dengan cara memalsukan laporan penarikan seperti memalsukan tanda tangan dan nomor telepon nasabah di slip penarikan, dan terdakwa

Halaman 9 dari 37

Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkup nominal penarikan uang nasabah tanpa sepengetahuan nasabah.

- Bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan 2022, saksi belum melakukan audit di wilayah pasar Cileungsi dikarenakan pada saat itu sedang pandemic Covid-19 dan pada tanggal 14 Juni 2022 barulah saksi mulai melakukan audit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang nasabah, dikarenakan di laporan system tidak tercatat
- Bahwa saat ini terdakwa telah diberhentikan dari pekerjaannya oleh pihak PT Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital (PT. BPR NPC)
- Bahwa selanjutnya atas perintah saksi Jhon RP.Hutabarat, maka saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian Polres Kab. Bogor agar dapat diproses lebih lanjut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka pihak PT Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital (PT. BPR NPC) kerugian ± sebesar Rp.453.708.344 (empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sesuai hasil audit.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

- Bahwa pihak perusahaan PT. BPR NPC tidak pernah melakukan konfirmasi kepada para nasabah melalui telepon ;
- Bahwa sebelum dilakukan audit internal oleh saksi Terdakwa sudah mengakui perbuatannya kepada saksi Elvrida Sihombing ;

2. Saksi Elvrida Sihombing

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah karyawan di PT Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital (PT. BPR NPC) yang menjabat sebagai HRD (Human Resource Development)
- Bahwa terdakwa bekerja di PT BPR NPC sebagai Funding officer / penampung dana yang ditugaskan disuatu tempat seperti di pasar tradisional atau tempat publik
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib saksi menerima telepon dari saksi Ali Asron Lubis yang merupakan salah satu nasabah PT. BPR NPC yang ingin melakukan penarikan uang

Halaman 10 dari 37

Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun petugas dari PT. BPR NPC yang ditugaskan di wilayah Cileungsi (terdakwa) sulit untuk dihubungi.

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan core banking sisystem (CBS) tabungan dari saksi Ali Asron Lubis, dimana saksi melihat di data CBS saldo saksi Ali Asron Lubis tersebut hanya ada sejumlah Rp.131.424,- (seratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) sedangkan nasabah akan melakukan penarikan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa karena saksi merasa ada yang tidak beres, maka saksi mengatakan kepada saksi Ali Asron Lubis akan dilakukan Verifikasi terlebih dahulu
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Vitalia Seftiani selaku Audit Internal yang kebetulan sedang berada di wilayah Cileungsi, untuk melakukan konfirmasi langsung kepada saksi Ali Asron Lubis.
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi dari saksi Vitalia Seftiani bahwa terdakwa telah menggelapkan uang nasabah PT. BPR NPC dengan cara melakukan penarikan uang yang ada di rekening PT.BPR NPC dengan mengatasnamakan nasabah dan memalsukan tanda tangan pada slip penarikan kemudian terdakwa melapor ke pihak Teler PT.BPR NPC bahwa atas nama nasabah yang tanda tangannya sudah dipalsukan pada slip penarikan akan melakukan penarikan sejumlah uang dari PT. BPR NPC melalui rekening nasabah
- Bahwa lalu pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 saksi diperintahkan oleh Dirut PT. BPR NPC untuk membantu saksi Vitalia Seftiani untuk melakukan Audit internal
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Vitalia Seftiani melakukan audit dengan cara door to door atau kami mendatangi langsung nasabah dan mengecek antara data yang ada di system dengan yang ada di kartu tabungan yang dipegang oleh nasabah.
- Bahwa berdasarkan hasil audit maka pihak PT. BPR NPC mengetahui bahwa ada selisih pada 93 orang nasabah tersebut tidak pernah melakukan penarikan, dimana jumlah uang nasabah Tabungan Rejeki yang tercatat di system adalah sebesar Rp.52.896.640,- (lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) sedangkan yang tercatat di Kartu Tabungan nasabah adalah sebesar Rp.415.654.984,- (empat ratus lima belas juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan

Halaman 11 dari 37

Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga terdapat selisih uang sejumlah Rp.362.758.344,- (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) dan ditambah dengan uang dari 8 orang nasabah Mega Rejeki yang uangnya telah ditarik oleh terdakwa sebesar Rp.90.950.000,- (sembilan puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Sehingga terdapat selisih saldo nasabah pada system dengan saldo nasabah pada kartu tabungan sebesar Rp. 453.708.344 (empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).

- Bahwa lalu saksi Vitalia Seftiani melaporkan hal tersebut kepada Dirut PT. BPR NPC dan saksi Vitalia Seftiani diperintahkan oleh Dirut PT. BPR NPC untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian Kab. Bogor agar dapat diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

- Bahwa sebelum dilakukan audit internal pada tanggal 12 Juli 2022 terdakwa pada tanggal 11 Juli 2022 sudah membuat surat pernyataan pengakuan ;
- Bahwa saudara saksi mengetahui pada saat membuat surat pengakuan secara tertulis di rumah terdakwa ;

3. Saksi Ai Sumiati.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di PT BPR NPC yang menjabat sebagai Kepala Bagian Operasional yang dapat menyiapkan laporan keuangan baik internal maupun external
- Bahwa terdakwa bekerja di PT BPR NPC sebagai karyawan Kontrak dan yang bersangkutan di tempatkan sebagai petugas Funding officer / penampung dana yang ditugaskan disuatu tempat seperti di pasar tradisional atau tempat publik
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 21.00 wib, pada saat saksi sedang berada di rumah di Kp.Sawah Rt 03/11 Kel.Cibinong Kec.Cibinong Kab.Bogor maka saksi diberitahu oleh saksi Vitalia Seftiani selaku audit internal di PT BPR NPC yang menyampaikan bahwa telah ditemukan selisih antara Saldo di System dengan saldo di kartu tabungan milik saksi Ali Asron Lubis.

Halaman 12 dari 37
Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juli 2022 saksi Vitalia Seftiani mendatangi saksi untuk melakukan kroscek data nasabah atas nama saksi Ali Asron Lubis tersebut.
- Bahwa setelah saksi cek ternyata memang benar saldo yang terdapat di System terkait nasabah atas nama saksi Ali Asron Lubis hanya ada sejumlah Rp.131.424,- (seratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) sedangkan di kartu tabungan nasabah terdapat saldo sebesar Rp.44.631.424,- (empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) sehingga ada selisih saldo sejumlah Rp.44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah itu saksi Vitalia Seftiani meminta kepada saksi, data laporan keuangan terkait saldo yang ada di system PT BPR NPC
- Bahwa lalu pada tanggal 12 Juli 2022, maka saksi Vitalia Seftiani dan saksi Elvrida Sihombing melakukan Audit ke wilayah Funding tempat terdakwa bekerja
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh saksi Vitalia Seftiani dan saksi Elvrida Sihombing hingga pada tanggal 26 Juli 2022 maka saksi mengetahui bahwa uang nasabah yang diduga telah di ambil oleh terdakwa adalah sebesar Rp.453.708.344,- (empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) dari 89 orang nasabah dengan nilai Rp.506.604.984,-. (lima ratus enam juta enam ratus empat ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) Sedangkan Saldo yang ada berdasarkan System di BPR NPC pertanggal 8 Juli 2022 dari 89 orang nasabah sebesar Rp.52.896.640,- (lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah)
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa melakukan penarikan uang dari rekening PT BPR NPC dengan mengatasnamakan nasabah PT. BPR NPC, dengan memalsukan tanda tangan pada slip penarikan, kemudian terdakwa melaporkan ke pihak Teler PT. BPR NPC bahwa atas nama nasabah yang tanda tangannya tersebut sudah dipalsukan pada slip penarikan akan melakukan penarikan sejumlah uang dari BPR NPC melalui rekeningnya nasabah
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka pihak PT BPR NPC mengalami kerugian sebesar Rp.453.708.344,- (empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

Halaman 13 dari 37
Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua nasabah diverifikasi melalui telepon ;

4. Saksi Rawati Tampubolon, SE.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di PT BPR NPC yang menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Operasional
- Bahwa terdakwa bekerja di PT BPR NPC sebagai karyawan Kontrak yang di tempatkan sebagai petugas Funding officer / penampung dana yang ditugaskan disuatu tempat seperti di pasar tradisional atau tempat publik
- Bahwa pada sekira bulan Juli tahun 2022 saksi mendapat laporan dari saksi Vitalia Seftiani perihal penggelapan yang telah dilakukan oleh terdakwa di PT. BPR NPC
- Bahwa terdakwa menggelapkan uang milik nasabah PT. BPR NPC dengan cara mengatas namakan nasabah PT BPR NPC, dengan memalsukan tanda tangan pada slip penarikan kemudian terdakwa melapor ke pihak Teler PT BPR NPC bahwa atas nama nasabah yang tanda tangannya sudah dipalsukan pada slip penarikan akan melakukan penarikan sejumlah uang dari PT BPR NPC melalui rekeningnya nasabah
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan mengembalikan kerugian perusahaan dengan cara mencicil perbulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun pihak bank menginginkannya adanya agunan karena fungsi bank menghimpun dana dari nasabah untuk pegangan dari bank. Namun dari pihak terdakwa tidak menyepakatinya akhirnya pihak perusahaan menolak untuk diselesaikan secara kekeluargaan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka pihak PT BPR NPC mengalami kerugian sebesar Rp.453.708.344,- (empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

- Bahwa tidak semua nasabah diverifikasi melalui telepon ;

5. Saksi Ali Asron Lubis.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;

Halaman 14 dari 37
Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah nasabah tabungan rejeki di PT BPR NPC.
- Bahwa awalnya pada sekira pukul 17.00 wib saksi menghubungi bagian customer service kantor BPR NPC yaitu saksi Elvrida Sihombing, untuk menanyakan perihal tabungan saksi yang akan saksi ambil secara tunai
- Bahwa kepada saksi Elvrida Sihombing, saksi mengatakan sudah mencoba menghubungi terdakwa untuk meminta bantuan pencairan tabungan milik saksi yang ada di PT BPR NPC, namun terdakwa tidak pernah merespon
- Bahwa lalu saksi Elvrida Sihombing mengatakan kepada saksi akan memverifikasi terlebih dahulu dana tabungan milik saksi yang ada di PT BPR NPC
- Bahwa lalu pada sekira pukul 18.00 wib datang saksi Vitalia Seftiani dan rekan-rekan dari PT BPR NPC menemui saksi di toko beras milik saksi yang berada di Pasar Cileungsi, Kec.Cileungsi, Kab. Bogor untuk mengklarifikasi terkait dana tabungan milik saksi yang ada di PT BPR NPC
- Bahwa pada saat itu saksi Vitalia Seftiani mengatakan kepada saksi bahwa pihak PT BPR NPC akan mencairkan dana tabungan saksi yang sejumlah Rp. Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) sesuai permintaan saksi, namun saksi Vitalia Seftiani meminta waktu kepada saksi dikarenakan saksi Vitalia Seftiani akan melakukan croscek terlebih dahulu di PT BPR NPC terkait dana tabungan milik saksi yang ada di PT BPR NPC
- Bahwa saksi hanya menyetorkan dana tabungan saksi kepada terdakwa untuk ditabung di PT BPR NPC, dengan cara terdakwa akan menulis secara manual di Kartu tabungan milik saksi dan saksi tidak pernah diperlihatkan atau diberitahu oleh terdakwa terkait jumlah tabungan yang ada di system PT BPR NPC, jadi saksi hanya mengontrol dana saksi di BPR NPC melalui Kartu tabungan saja.
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 saksi menerima telpon dari PT BPR NPC yang menyuruh saksi untuk hadir di PT BPR NPC pada tanggal 12 Juli 2022
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 ketika saksi berada di kantor PT BPR NPC, saksi bertemu dengan terdakwa dan suami terdakwa. Lalu saksi mendapat penjelasan dari saksi Vitalia Seftiani terkait saldo saksi yang ada di System hanya ada sejumlah Rp.131.424,- (seratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) sedangkan di kartu tabungan nasabah terdapat saldo sebesar Rp.44.631.424,- (empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) sehingga ada selisih saldo sejumlah Rp.44.500.000,- (empat puluh empat

Halaman 15 dari 37

Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah), dan hal tersebut terjadi dikarenakan terdakwa selaku Funding officer telah melakukan penarikan dana milik saksi tanpa sepengetahuan saksi.

- Bahwa setelah itu uang milik saksi, sejumlah Rp. Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) telah dicairkan oleh pihak PT BPR NPC dan sisa tabungan yang sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) saksi gunakan untuk membuka rekening baru di PT BPR NPC dan tabungan yang lama sudah saksi tutup

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah bekerja di PT BPR NPC sebagai karyawan Kontrak berdasarkan Surat perjanjian Kontrak kerja tanggal 18 Maret 2020, dan terdakwa di tempatkan sebagai petugas Funding dengan Nomor SK tidak ingat tanggal 20 Maret 2022 serta Slip gaji an.NURISMAWATI dengan Nomor Induk Karyawan (NIK) 807-2003-253 sebagai Funding officer / penampung dana yang ditugaskan disuatu tempat seperti di pasar tradisional atau tempat publik
- Bahwa tugas pokok terdakwa sebagai Funding Officer adalah
 - a. Mengambil uang tabungan dari nasabah di Pasar.
 - b. Mencari nasabah baru.
 - c. Mencari nasabah pinjaman kredit tanpa agunan (KTA).
 - d. Mencari nasabah Mega rezeki.
 - e. Menari nasabah Back To Back.
 - f. Menyetorkan uang nasabah yang di tabung ke Rekening Kantor Pusat.
 - g. Membantu nasabah untuk penarikan tabungan
- Bahwa untuk mekanisme setoran uang nasabah melalui Funding Officer yaitu funding officer datang kepada nasabah kemudian menerima uang yang akan disetor oleh nasabah setelah Funding Officer Mencatat di Slip Setoran dan Kartu Tabungan setelah itu Salinan Slip setoran / lembar merah diberikan kepada nasabah, kemudian Funding officer menginput data nasabah yang menabung dengan cara menulis No Rekening Nasabah, Nama Nasabah, Nominal yang ditabung dan No Register Slip Penyetoran setelah itu data yang input di kirim melalui Email kantor / whats app grup diterima oleh bagian Admin kemudian bagian admin langsung

Halaman 16 dari 37

Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginput ke system dan uang nasabah di rekeningnya langsung menambha sesuai laporan dari funding Officer, menyetorkan uang dari nasabah secara global ke Rekening BPR NPC. dan slip setoran ke Rekening BPR NPC di foto dan dikirim ke Grup Funding

- Bahwa untuk mekanisme Penarikan uang nasabah melalui funding officer yaitu : penarikan uang nasabah dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu jika penarikan diatas 3 juta harus ada konfirmasi sehari sebelumnya kepada Funding Officer sedangkan penarikan di bawah 3 juta bisa langsung di lakukan pada hari itu dengan menghubungi funding officer kemudian menunjukan KTP nasabah dan kartu tabungan setelah itu funding memberikan Slip penarikan untuk di isi oleh nasabah dimana nasabah mengisi Nama, Nomor Rekening, Nominal Penarikan, Nomor Telpn dan Tanda tangan serta foto nasabah memegang slip penarikan dan KTP. Kemudian dikirim ke Grup Funding Officer setelah itu foto copy KTP, foto nasabah dilampirkan di slip penarikan yang akan disetorkan ke kantor pusat. Terakhir funding officer mencatat di kartu tabungan terkait penarikan uang nasabah. Uang diberikan kepada nasabah yang melakukan penarikan. Kemudian funding officer menginput data nasabah yang melakukan penarikan menggunakan MS Exel kemudian dikirim melalui email kantor / whats app grup kemudian laporan penarikan akan di input oleh teller dan untuk fisik slip penarikan di setor terdakwa seminggu sekali
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022 terdakwa yang menjabat sebagai Funding Officer untuk wilayah/kas Pasar Cileungsi, bertugas mendatangi nasabah yang akan melakukan transaksi baik menabung, melakukan penarikan maupun memberikan kredit. Dimana untuk nasabah yang hendak menabung, maka terdakwa yang menerima uang dari nasabah untuk dicatat secara manual di kartu nasabah untuk kemudian disetorkan oleh terdakwa ke PT BPR NPC dan setiap bulannya nasabah juga akan diberikan laporan berupa Print Buku tabungan untuk mengetahui saldo dari nasabah tersebut, dan terdakwa juga harus melaporkan setiap kegiatannya kepada Pejabat Eksekutif Bisnis terkait setoran dan penarik uang milik nasabah dan terdakwa juga harus melapor ke Kepala bagian Operasional untuk di rekap kedalam Sistem
- Bahwa pada awal bulan November tahun 2020, terdakwa memiliki nasabah kredit tanpa agunan yang bernama sdr. Jamal yang tidak melakukan pembayaran kredit dan melarikan diri, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas pelunasan kredit dari nasabah tersebut.

Halaman 17 dari 37

Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melunasi kredit nasabah yang telah melarikan diri tersebut maka terdakwa melakukan penarikan uang tabungan milik nasabah PT. BPR NPC secara random / acak, dimana terdakwa melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap saldo nasabah yang ada di system, lalu terdakwa mengecek nasabah mana yang saldonya masih ada. Setelah itu terdakwa menulis nominal uang di slip penarikan berikut Nama, Nomor Rekening Nasabah, Nomor Telepon dan tanda tangan nasabah untuk terdakwa palsukan. Kemudian terdakwa melapor ke saksi Ai Sumiati selaku Kabag Oprasional terkait ada nasabah yang akan melakukan penarikan tabungan dan dijawab "Ok" oleh saksi Ai Sumiati. Kemudian saksi Ai Sumiati menanyakan kepada terdakwa apakah di kantor Kas cukup dana untuk melakukan penarikan? Jika dananya cukup, maka saat itu juga uang bisa langsung diberikan kepada nasabah, namun jika dananya tidak ada maka uangnya dapat ditransfer dari kantor Pusat atau dari hasil penagihan tabungan pada hari esoknya. Dan setelah di setuju oleh pihak PT BPR NPC, maka terdakwa membuat laporan untuk dilaporkan ke kantor PT BPR NPC pusat, terkait uang setoran dan penarikan uang milik nasabah. Lalu uang yang telah terdakwa ajukan penarikan dari rekening milik nasabah tersebut, terdakwa terima secara tunai dan terdakwa tidak pernah menerima secara transfer, dikarenakan besarnya nominal yang terdakwa ambil, mulai dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 3.000.000- (tiga juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran nasabah dan memberikan THR kepada nasabah dan keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa karena terdakwa melakukan hal tersebut maka terdakwa tidak membuat laporan secara tertulis untuk dilaporkan kepada Pejabat Eksekutif Bisnis dan Kepala bagian Operasional. Terdakwa hanya merekap laporan di komputer kantor Kas Cileungsi dimana rekapan terdakwa tersebut sebagai pertanggung jawaban terdakwa kepada atasan terdakwa dan laporan tersebut disetorkan jika diminta oleh atasan terdakwa, dikarenakan laporan terdakwa tersebut akan menjadi patokan untuk evaluasi terkait pencapaian target kerja terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak dapat merinci secara detail berapa orang nasabah yang uangnya telah terdakwa ambil, dikarenakan yang terdakwa ingat hanya ada sekira \pm 30 orang nasabah dengan nominal sejumlah \pm Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Halaman 18 dari 37
Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 89 orang nasabah yang tercantum dalam Audit inter BPR NPC merupakan nasabah yang menabung melalui terdakwa, dengan total kerugian yang dialami oleh PT BPR NPC sebesar Rp.453.708.344,-
- Bahwa terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada pihak PT BPR NPC
- Bahwa terdakwa yang telah menerima dan melakukan pencatatan uang milik nasabah saksi Ali Asron Lubis serta terdakwa juga telah melakukan penarikan uang milik saksi Ali Asron Lubis tanpa sepengetahuan saksi Ali Asron Lubis
- Bahwa pada tanggal pada tanggal 2 Juni 2022, 15 Juni 2022, 24 Juni 2022 dan 30 Juni 2022 terdakwa telah melakukan penarikan uang tabungan milik Sdr.Slamet dengan cara terdakwa mengisi slip penarikan, kemudian terdakwa memalsukan tanda tangan sdr. Slamet. Setelah itu terdakwa melapor ke kantor Pusat bahwa Sdr. Slamet akan melakukan penarikan. Lalu terdakwa mengambil uangnya dari hasil setoran nasabah yang ada pada saat itu
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2022, dan 29 Juni 2022 terdakwa telah melakukan penarikan uang tabungan milik saksi Ali Asron Lubis dengan cara terdakwa mengisi slip penarikan kemudian terdakwa memalsukan tanda tangan saksi Ali Asron Lubis. Setelah itu terdakwa melapor ke kantor Pusat bahwa nasabah saksi Ali Asron Lubis ingin melakukan penarikan. Lalu terdakwa mengambil uangnya dari hasil setoran nasabah yang ada pada saat itu
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022, dan 05 Juli 2022 terdakwa telah melakukan penarikan uang tabungan milik sdr. Awang Suchaimi dengan cara terdakwa mengisi slip penarikan kemudian terdakwa memalsukan tanda tangan sdr. Awang Suchaimi. Setelah itu terdakwa melapor ke kantor Pusat bahwa nasabah sdr. Awang Suchaimi ingin melakukan penarikan. Lalu terdakwa mengambil uangnya dari hasil setoran nasabah yang ada pada saat itu
- Bahwa terdakwa tidak dapat merinci secara detail berapa orang nasabah yang uangnya telah terdakwa ambil, dikarenakan yang terdakwa ingat hanya ada sekira \pm 30 orang nasabah dengan nominal sejumlah \pm Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa untuk 89 orang nasabah yang tercantum dalam Audit inter BPR NPC merupakan nasabah yang menabung melalui terdakwa, dengan total kerugian yang dialami oleh PT BPR NPC sebesar Rp.453.708.344,-

Halaman 19 dari 37

Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun terdakwa sudah mengganti sebagian kerugian tersebut tetapi oleh pihak PT BPR NPC belum di coret dan terdakwa juga sudah memberikan uang Jaminan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada pihak PT BPR NPC, sehingga terdakwa sudah mengganti kepada pihak PT BPR NPC sejumlah Rp.19.238.000,- sehingga seharusnya kerugian PT BPR NPC sebesar Rp.434.470.344,- dengan bukti : Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.10.000.000 pada tanggal 29 Juli 2022, bukti transfer an.BILLY ASYIFA Sebesar Rp.2.000.000 pada tanggal 10 Juni 2022 dan bukti transfer ke rekening istri saudara WANTORO sebesar Rp.2.500.000 pada tanggal 22 April 2022

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya yang telah melakukan penarikan uang milik nasabah PT BPR NPC tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 Bundel laporan hasil Audit Internal PT Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital, pada tanggal 26 Juli 2022; 1 lembar FC Legalisir Surat Pengangkatan Sdri.VITALIA SEFTIANI selaku Audit internal, tanggal 17 Oktober 2016; 1 Bundel Bukti Pengembalian uang milik nasabah dalam bentuk Print Out Rekening koran; 1 Bundel FC Legalisir Salinan Akta Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham BPR NPC No.89 tanggal 27 Juli 2022; 1 Bundel FC Legalisir Salinan Keputusan Direktur, BPR dan UMKM Bank Indonesia Nomor 11/4/KEP.Dir.KBU/2009 tentang Perubahan Izin Usaha atas nama PT BPR – PT BPR Talabumi Leuwiliang Menjadi Izin Usaha atas nama PT BPR NPC. tanggal 30 November 2009; 1 Lembar Surat Pernyataan saudari NURISMAWATI. Tanggal 11 Juli 2022; 3 Lembar Surat Keputusan Nomor 77 / BPR – NPC / DIR/VII / 2020 tentang Ketentuan Tabungan BPR Nature Primadana Capital, tanggal 23 Juli 2020; 3 Lembar Slip Gaji Sdr.Nurismawati periode April 2022 – Juni 2022; 1 Lembar SK Direksi No.11 / SK-KT / DIR-NPC/III/2020 tentang Pengangkatan Sebagai Petugas Funding PT BPR Nature Primadana Capital An.Nurismawati tanggal 20 Maret 2020.

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke

Halaman 20 dari 37
Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah bekerja di PT BPR NPC sebagai karyawan Kontrak berdasarkan Surat perjanjian Kontrak kerja tanggal 18 Maret 2020, dan terdakwa di tempatkan sebagai petugas Funding dengan Nomor SK tidak ingat tanggal 20 Maret 2022 serta Slip gaji an.NURISMAWATI dengan Nomor Induk Karyawan (NIK) 807-2003-253 sebagai Funding officer / penampung dana yang ditugaskan disuatu tempat seperti di pasar tradisional atau tempat publik
- Bahwa tugas pokok terdakwa sebagai Funding Officer adalah
 - a. Mengambil uang tabungan dari nasabah di Pasar.
 - b. Mencari nasabah baru.
 - c. Mencari nasabah pinjaman kredit tanpa agunan (KTA).
 - d. Mencari nasabah Mega rezeki.
 - e. Menari nasabah Back To Back.
 - f. Menyetorkan uang nasabah yang di tabung ke Rekening Kantor Pusat.
 - g. Membantu nasabah untuk penarikan tabungan
- Bahwa untuk mekanisme setoran uang nasabah melalui Funding Officer yaitu funding officer datang kepada nasabah kemudian menerima uang yang akan disetor oleh nasabah setelah Funding Officer Mencatat di Slip Setoran dan Kartu Tabungan setelah itu Salinan Slip setoran / lembar merah diberikan kepada nasabah, kemudian Funding officer menginput data nasabah yang menabung dengan cara menulis No Rekening Nasabah, Nama Nasabah, Nominal yang ditabung dan No Register Slip Penyetoran setelah itu data yang input di kirim melalui Email kantor / whats app grup diterima oleh bagian Admin kemudian bagian admin langsung menginput ke system dan uang nasabah di rekeningnya langsung menambha sesuai laporan dari funding Officer, menyetorkan uang dari nasabah secara global ke Rekening BPR NPC. dan slip setoran ke Rekening BPR NPC di foto dan dikirim ke Grup Funding
- Bahwa untuk mekanisme Penarikan uang nasabah melalui funding officer yaitu : penarikan uang nasabah dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu jika penarikan diatas 3 juta harus ada konfirmasi sehari sebelumnya kepada Funding Offirer sedangkan penarikan di bawah 3 juta bisa langsung di lakukan pada hari itu dengan menghubungi funding officer kemudian menunjukan KTP nasabah dan kartu tabungan setelah itu funding memberikan Slip penarikan untuk di isi oleh nasabah dimana nasabah

Halaman 21 dari 37

Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi Nama, Nomor Rekening, Nominal Penarikan, Nomor Telpn dan Tanda tangan serta foto nasabah memegang slip penarikan dan KTP. Kemudian dikirim ke Grup Funding Officer setelah itu foto copy KTP, foto nasabah dilampirkan di slip penarikan yang akan disetorkan ke kantor pusat. Terakhir funding officer mencatat di kartu tabungan terkait penarikan uang nasabah. Uang diberikan kepada nasabah yang melakukan penarikan. Kemudian funding officer menginput data nasabah yang melakukan penarikan menggunakan MS Exel kemudian dikirim melalui email kantor / whats app grup kemudian laporan penarikan akan di input oleh teller dan untuk fisik slip penarikan di setor terdakwa seminggu sekali

- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022 terdakwa yang menjabat sebagai Funding Officer untuk wilayah/kas Pasar Cileungsi, bertugas mendatangi nasabah yang akan melakukan transaksi baik menabung, melakukan penarikan maupun memberikan kredit. Dimana untuk nasabah yang hendak menabung, maka terdakwa yang menerima uang dari nasabah untuk dicatat secara manual di kartu nasabah untuk kemudian disetorkan oleh terdakwa ke PT BPR NPC dan setiap bulannya nasabah juga akan diberikan laporan berupa Print Buku tabungan untuk mengetahui saldo dari nasabah tersebut, dan terdakwa juga harus melaporkan setiap kegiatannya kepada Pejabat Eksekutif Bisnis terkait setoran dan penarik uang milik nasabah dan terdakwa juga harus melapor ke Kepala bagian Operasional untuk di rekap kedalam Sistem
- Bahwa pada awal bulan November tahun 2020, terdakwa memiliki nasabah kredit tanpa agunan yang bernama sdr. Jamal yang tidak melakukan pembayaran kredit dan melarikan diri, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas pelunasan kredit dari nasabah tersebut.
- Bahwa untuk melunasi kredit nasabah yang telah melarikan diri tersebut maka terdakwa melakukan penarikan uang tabungan milik nasabah PT. BPR NPC secara random / acak, dimana terdakwa melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap saldo nasabah yang ada di system, lalu terdakwa mengecek nasabah mana yang saldonya masih ada. Setelah itu terdakwa menulis nominal uang di slip penarikan berikut Nama, Nomor Rekening Nasabah, Nomor Telepon dan tanda tangan nasabah untuk terdakwa palsu. Kemudian terdakwa melapor ke saksi Ai Sumiati selaku Kabag Oprasional terkait ada nasabah yang akan melakukan penarikan tabungan dan dijawab "Ok" oleh saksi Ai Sumiati. Kemudian saksi Ai Sumiati menanyakan kepada terdakwa apakah di kantor

Halaman 22 dari 37

Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kas cukup dana untuk melakukan penarikan? Jika dananya cukup, maka saat itu juga uang bisa langsung diberikan kepada nasabah, namun jika dananya tidak ada maka uangnya dapat ditransfer dari kantor Pusat atau dari hasil penagihan tabungan pada hari esoknya. Dan setelah di setujui oleh pihak PT BPR NPC, maka terdakwa membuat laporan untuk dilaporkan ke kantor PT BPR NPC pusat, terkait uang setoran dan penarikan uang milik nasabah. Lalu uang yang telah terdakwa ajukan penarikan dari rekening milik nasabah tersebut, terdakwa terima secara tunai dan terdakwa tidak pernah menerima secara transfer, dikarenakan besarnya nominal yang terdakwa ambil, mulai dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran nasabah dan memberikan THR kepada nasabah dan keperluan sehari-hari terdakwa.

- Bahwa karena terdakwa melakukan hal tersebut maka terdakwa tidak membuat laporan secara tertulis untuk dilaporkan kepada Pejabat Eksekutif Bisnis dan Kepala bagian Operasional. Terdakwa hanya merekap laporan di komputer kantor Kas Cileungsi dimana rekapan terdakwa tersebut sebagai pertanggung jawaban terdakwa kepada atasan terdakwa dan laporan tersebut disetorkan jika diminta oleh atasan terdakwa, dikarenakan laporan terdakwa tersebut akan menjadi patokan untuk evaluasi terkait pencapaian target kerja terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak dapat merinci secara detail berapa orang nasabah yang uangnya telah terdakwa ambil, dikarenakan yang terdakwa ingat hanya ada sekira \pm 30 orang nasabah dengan nominal sejumlah \pm Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa untuk 89 orang nasabah yang tercantum dalam Audit inter BPR NPC merupakan nasabah yang menabung melalui terdakwa, dengan total kerugian yang dialami oleh PT BPR NPC sebesar Rp.453.708.344,-
- Bahwa terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada pihak PT BPR NPC
- Bahwa terdakwa yang telah menerima dan melakukan pencatatan uang milik nasabah saksi Ali Asron Lubis serta terdakwa juga telah melakukan penarikan uang milik saksi Ali Asron Lubis tanpa sepengetahuan saksi Ali Asron Lubis
- Bahwa pada tanggal pada tanggal 2 Juni 2022, 15 Juni 2022, 24 Juni 2022 dan 30 Juni 2022 terdakwa telah melakukan penarikan uang tabungan milik Sdr.Slamet dengan cara terdakwa mengisi slip penarikan,

Halaman 23 dari 37
Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memalsukan tanda tangan sdr. Slamet. Setelah itu terdakwa melapor ke kantor Pusat bahwa Sdr. Slamet akan melakukan penarikan. Lalu terdakwa mengambil uangnya dari hasil setoran nasabah yang ada pada saat itu

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2022, dan 29 juni 2022 terdakwa telah melakukan penarikan uang tabungan milik saksi Ali Asron Lubis dengan cara terdakwa mengisi slip penarikan kemudian terdakwa memalsukan tanda tangan saksi Ali Asron Lubis. Setelah itu terdakwa melapor ke kantor Pusat bahwa nasabah saksi Ali Asron Lubis ingin melakukan penarikan. Lalu terdakwa mengambil uangnya dari hasil setoran nasabah yang ada pada saat itu
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022, dan 05 Juli 2022 terdakwa telah melakukan penarikan uang tabungan milik sdr. Awang Suchaimi dengan cara terdakwa mengisi slip penarikan kemudian terdakwa memalsukan tanda tangan sdr. Awang Suchaimi. Setelah itu terdakwa melapor ke kantor Pusat bahwa nasabah sdr. Awang Suchaimi ingin melakukan penarikan. Lalu terdakwa mengambil uangnya dari hasil setoran nasabah yang ada pada saat itu
- Bahwa terdakwa tidak dapat merinci secara detail berapa orang nasabah yang uangnya telah terdakwa ambil, dikarenakan yang terdakwa ingat hanya ada sekira \pm 30 orang nasabah dengan nominal sejumlah \pm Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa untuk 89 orang nasabah yang tercantum dalam Audit inter BPR NPC merupakan nasabah yang menabung melalui terdakwa, dengan total kerugian yang dialami oleh PT BPR NPC sebesar Rp.453.708.344,- Namun terdakwa sudah mengganti sebagian kerugian tersebut tetapi oleh pihak PT BPR NPC belum di coret dan terdakwa juga sudah memberikan uang Jaminan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada pihak PT BPR NPC, sehingga terdakwa sudah mengganti kepada pihak PT BPR NPC sejumlah Rp.19.238.000,- sehingga seharusnya kerugian PT BPR NPC sebesar Rp.434.470.344,- dengan bukti : Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.10.000.000 pada tanggal 29 Juli 2022, bukti transfer an.BILLY ASYIFA Sebesar Rp.2.000.000 pada tanggal 10 Juni 2022 dan bukti transfer ke rekening istri saudara WANTORO sebesar Rp.2.500.000 pada tanggal 22 April 2022

Halaman 24 dari 37
Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya yang telah melakukan penarikan uang milik nasabah PT BPR NPC tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka pihak PT BPR NPC mengalami kerugian sebesar Rp.453.708.344,- (empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yaitu Dakwaan Kesatu dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
4. Karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu.
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Ad. 1 unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya maka setiap orang ini juga disebut sebagai subjek hukum yang mana dalam perkara ini, yang dimaksud “barangsiapa” adalah terdakwa Nurismawati Alias Risma Binti Kilat Iriana dan setelah diteliti identitasnya bahwa identitas terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan terdakwa oleh karena itu unsur setiap orang sudah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui, yang artinya “agar seseorang itu dapat dianggap

Halaman 25 dari 37
Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur kesengajaan, maka terhadap unsur-unsur subjektif yang berupa tindakan-tindakan Terdakwa tersebut harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur objektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup mengetahui tentang keadaan tersebut, dengan arti kata terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat dari tindakannya itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah bekerja di PT BPR NPC sebagai karyawan Kontrak berdasarkan Surat perjanjian Kontrak kerja tanggal 18 Maret 2020, dan terdakwa di tempatkan sebagai petugas Funding dengan Nomor SK tidak ingat tanggal 20 Maret 2022 serta Slip gaji an.NURISMAWATI dengan Nomor Induk Karyawan (NIK) 807-2003-253 sebagai Funding officer / penampung dana yang ditugaskan disuatu tempat seperti di pasar tradisional atau tempat public ;

Menimbang, bahwa tugas pokok terdakwa sebagai Funding Officer adalah :

- Mengambil uang tabungan dari nasabah di Pasar.
- Mencari nasabah baru.
- Mencari nasabah pinjaman kredit tanpa agunan (KTA).
- Mencari nasabah Mega rezeki.
- Menari nasabah Back To Back.
- Menyetorkan uang nasabah yang di tabung ke Rekening Kantor Pusat.
- Membantu nasabah untuk penarikan tabungan

Menimbang, bahwa untuk mekanisme setoran uang nasabah melalui Funding Officer yaitu funding officer datang kepada nasabah kemudian menerima uang yang akan disetor oleh nasabah setelah Funding Officer Mencatat di Slip Setoran dan Kartu Tabungan setelah itu Salinan Slip setoran / lembar merah diberikan kepada nasabah, kemudian Funding officer menginput data nasabah yang menabung dengan cara menulis No Rekening Nasabah, Nama Nasabah, Nominal yang ditabung dan No Register Slip Penyetoran setelah itu data yang input di kirim melalui Email kantor / whats app grup diterima oleh bagian Admin kemudian bagian admin langsung menginput ke system dan uang nasabah di rekeningnya langsung menambha sesuai laporan dari funding Officer, menyetorkan uang dari nasabah secara global ke Rekening BPR NPC. dan slip setoran ke Rekening BPR NPC di foto dan dikirim ke Grup Funding ;

Menimbang, bahwa untuk mekanisme Penarikan uang nasabah melalui funding officer yaitu : penarikan uang nasabah dibagi menjadi 2 (dua) bagian,

Halaman 26 dari 37
Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu jika penarikan diatas 3 juta harus ada konfirmasi sehari sebelumnya kepada Funding Officer sedangkan penarikan di bawah 3 juta bisa langsung dilakukan pada hari itu dengan menghubungi funding officer kemudian menunjukan KTP nasabah dan kartu tabungan setelah itu funding memberikan Slip penarikan untuk diisi oleh nasabah dimana nasabah mengisi Nama, Nomor Rekening, Nominal Penarikan, Nomor Telpn dan Tanda tangan serta foto nasabah memegang slip penarikan dan KTP. Kemudian dikirim ke Grup Funding Officer setelah itu foto copy KTP, foto nasabah dilampirkan di slip penarikan yang akan disetorkan ke kantor pusat. Terakhir funding officer mencatat di kartu tabungan terkait penarikan uang nasabah. Uang diberikan kepada nasabah yang melakukan penarikan. Kemudian funding officer menginput data nasabah yang melakukan penarikan menggunakan MS Exel kemudian dikirim melalui email kantor / whats app grup kemudian laporan penarikan akan di input oleh teller dan untuk fisik slip penarikan di setor terdakwa seminggu sekali ;

Menimbang, bahwa sejak bulan Maret tahun 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022 terdakwa yang menjabat sebagai Funding Officer untuk wilayah/kas Pasar Cileungsi, bertugas mendatangi nasabah yang akan melakukan transaksi baik menabung, melakukan penarikan maupun memberikan kredit. Dimana untuk nasabah yang hendak menabung, maka terdakwa yang menerima uang dari nasabah untuk dicatat secara manual di kartu nasabah untuk kemudian disetorkan oleh terdakwa ke PT BPR NPC dan setiap bulannya nasabah juga akan diberikan laporan berupa Print Buku tabungan untuk mengetahui saldo dari nasabah tersebut, dan terdakwa juga harus melaporkan setiap kegiatannya kepada Pejabat Eksekutif Bisnis terkait setoran dan penarik uang milik nasabah dan terdakwa juga harus melapor ke Kepala bagian Operasional untuk di rekap kedalam Sistem ;

Menimbang, bahwa pada awal bulan November tahun 2020, terdakwa memiliki nasabah kredit tanpa agunan yang bernama sdr. Jamal yang tidak melakukan pembayaran kredit dan melarikan diri, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas pelunasan kredit dari nasabah tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk melunasi kredit nasabah yang telah melarikan diri tersebut maka terdakwa melakukan penarikan uang tabungan milik nasabah PT. BPR NPC secara random / acak, dimana terdakwa melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap saldo nasabah yang ada di system, lalu terdakwa mengecek nasabah mana yang saldonya masih ada. Setelah itu terdakwa menulis nominal uang di slip penarikan berikut Nama, Nomor Rekening

Halaman 27 dari 37
Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah, Nomor Telepon dan tanda tangan nasabah untuk terdakwa palsu. Kemudian terdakwa melapor ke saksi Ai Sumiati selaku Kabag Operasional terkait ada nasabah yang akan melakukan penarikan tabungan dan dijawab "Ok" oleh saksi Ai Sumiati. Kemudian saksi Ai Sumiati menanyakan kepada terdakwa apakah di kantor Kas cukup dana untuk melakukan penarikan? Jika dananya cukup, maka saat itu juga uang bisa langsung diberikan kepada nasabah, namun jika dananya tidak ada maka uangnya dapat ditransfer dari kantor Pusat atau dari hasil penagihan tabungan pada hari esoknya. Dan setelah di setujui oleh pihak PT BPR NPC, maka terdakwa membuat laporan untuk dilaporkan ke kantor PT BPR NPC pusat, terkait uang setoran dan penarikan uang milik nasabah. Lalu uang yang telah terdakwa ajukan penarikan dari rekening milik nasabah tersebut, terdakwa terima secara tunai dan terdakwa tidak pernah menerima secara transfer, dikarenakan besarnya nominal yang terdakwa ambil, mulai dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran nasabah dan memberikan THR kepada nasabah dan keperluan sehari-hari terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa melakukan hal tersebut maka terdakwa tidak membuat laporan secara tertulis untuk dilaporkan kepada Pejabat Eksekutif Bisnis dan Kepala bagian Operasional. Terdakwa hanya merekap laporan di komputer kantor Kas Cileungsi dimana rekapan terdakwa tersebut sebagai pertanggung jawaban terdakwa kepada atasan terdakwa dan laporan tersebut disetorkan jika diminta oleh atasan terdakwa, dikarenakan laporan terdakwa tersebut akan menjadi patokan untuk evaluasi terkait pencapaian target kerja terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat merinci secara detail berapa orang nasabah yang uangnya telah terdakwa ambil, dikarenakan yang terdakwa ingat hanya ada sekira ± 30 orang nasabah dengan nominal sejumlah \pm Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk 89 orang nasabah yang tercantum dalam Audit inter BPR NPC merupakan nasabah yang menabung melalui terdakwa, dengan total kerugian yang dialami oleh PT BPR NPC sebesar Rp.453.708.344,-

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada pihak PT BPR NPC ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang telah menerima dan melakukan pencatatan uang milik nasabah saksi Ali Asron Lubis serta terdakwa juga telah

Halaman 28 dari 37
Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penarikan uang milik saksi Ali Asron Lubis tanpa sepengetahuan saksi Ali Asron Lubis ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Juni 2022, 15 Juni 2022, 24 Juni 2022 dan 30 Juni 2022 terdakwa telah melakukan penarikan uang tabungan milik Sdr.Slamet dengan cara terdakwa mengisi slip penarikan, kemudian terdakwa memalsukan tanda tangan sdr. Slamet. Setelah itu terdakwa melapor ke kantor Pusat bahwa Sdr. Slamet akan melakukan penarikan. Lalu terdakwa mengambil uangnya dari hasil setoran nasabah yang ada pada saat itu ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Juni 2022, dan 29 Juni 2022 terdakwa telah melakukan penarikan uang tabungan milik saksi Ali Asron Lubis dengan cara terdakwa mengisi slip penarikan kemudian terdakwa memalsukan tanda tangan saksi Ali Asron Lubis. Setelah itu terdakwa melapor ke kantor Pusat bahwa nasabah saksi Ali Asron Lubis ingin melakukan penarikan. Lalu terdakwa mengambil uangnya dari hasil setoran nasabah yang ada pada saat itu ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Juni 2022, dan 05 Juli 2022 terdakwa telah melakukan penarikan uang tabungan milik sdr. Awang Suchaimi dengan cara terdakwa mengisi slip penarikan kemudian terdakwa memalsukan tanda tangan sdr. Awang Suchaimi. Setelah itu terdakwa melapor ke kantor Pusat bahwa nasabah sdr. Awang Suchaimi ingin melakukan penarikan. Lalu terdakwa mengambil uangnya dari hasil setoran nasabah yang ada pada saat itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat merinci secara detail berapa orang nasabah yang uangnya telah terdakwa ambil, dikarenakan yang terdakwa ingat hanya ada sekira \pm 30 orang nasabah dengan nominal sejumlah \pm Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk 89 orang nasabah yang tercantum dalam Audit inter BPR NPC merupakan nasabah yang menabung melalui terdakwa, dengan total kerugian yang dialami oleh PT BPR NPC sebesar Rp.453.708.344,- Namun terdakwa sudah mengganti sebagian kerugian tersebut tetapi oleh pihak PT BPR NPC belum di coret dan terdakwa juga sudah memberikan uang Jaminan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada pihak PT BPR NPC, sehingga terdakwa sudah mengganti kepada pihak PT BPR NPC sejumlah Rp.19.238.000,- sehingga seharusnya kerugian PT BPR NPC sebesar Rp.434.470.344,- dengan bukti : Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.10.000.000 pada tanggal 29 Juli 2022, bukti

Halaman 29 dari 37
Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer an.BILLY ASYIFA Sebesar Rp.2.000.000 pada tanggal 10 Juni 2022 dan bukti transfer ke rekening istri saudara WANTORO sebesar Rp.2.500.000 pada tanggal 22 April 2022 ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa maka pihak PT BPR NPC mengalami kerugian sebesar Rp.453.708.344,- (empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang (*goed*) adalah: “*semua benda yang berharga/ yang mempunyai harga secara ekonomis*” dari pengertian tersebut terbukti bahwa, uang tersebut benar merupakan barang karena berdasarkan fakta yang terungkap di atas mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 453.708.344,- (empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik PT BPR NPC.

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” dalam Pasal 372 KUHP berarti: “menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu” (Putusan MA. No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim memandang tindakan berupa uang tabungan milik nasabah PT BPR NPC Terdakwa untuk menutupi angsuran nasabah dan memberikan THR kepada nasabah dan keperluan sehari-hari terdakwa, dimana uang tersebut Terdakwa ambil dengan cara bertahap, tidak sekaligus mulai tahun 2020, sehingga tindakan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

hal ini sesuai dengan Yurisprudensi:

“mengaku sebagai milik sendiri adalah bertindak terhadap sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hukum dengan mana barang itu dikuasainya” (HR 26 Maret 1906).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Halaman 30 dari 37
Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Unsur Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa pernah bekerja di PT BPR NPC sebagai karyawan Kontrak berdasarkan Surat perjanjian Kontrak kerja tanggal 18 Maret 2020, dan terdakwa di tempatkan sebagai petugas Funding dengan Nomor SK tidak ingat tanggal 20 Maret 2022 serta Slip gaji an.NURISMAWATI dengan Nomor Induk Karyawan (NIK) 807-2003-253 sebagai Funding officer / penampung dana yang ditugaskan disuatu tempat seperti di pasar tradisional atau tempat public ;

Menimbang, bahwa tugas pokok terdakwa sebagai Funding Officer adalah :

- Mengambil uang tabungan dari nasabah di Pasar.
- Mencari nasabah baru.
- Mencari nasabah pinjaman kredit tanpa agunan (KTA).
- Mencari nasabah Mega rezeki.
- Menari nasabah Back To Back.
- Menyetorkan uang nasabah yang di tabung ke Rekening Kantor Pusat.
- Membantu nasabah untuk penarikan tabungan

Menimbang, bahwa untuk mekanisme setoran uang nasabah melalui Funding Officer yaitu funding officer datang kepada nasabah kemudian menerima uang yang akan disetor oleh nasabah setelah Funding Officer Mencatat di Slip Setoran dan Kartu Tabungan setelah itu Salinan Slip setoran / lembar merah diberikan kepada nasabah, kemudian Funding officer menginput data nasabah yang menabung dengan cara menulis No Rekening Nasabah, Nama Nasabah, Nominal yang ditabung dan No Register Slip Penyetoran setelah itu data yang input di kirim melalui Email kantor / whats app grup diterima oleh bagian Admin kemudian bagian admin langsung menginput ke system dan uang nasabah di rekeningnya langsung menambha sesuai laporan dari funding Officer, menyetorkan uang dari nasabah secara global ke Rekening BPR NPC. dan slip setoran ke Rekening BPR NPC di foto dan dikirim ke Grup Funding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas menurut Majelis Hakim, uang tersebut, memang dari waktu sebelumnya sudah ada di tangan atau dalam kekuasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Halaman 31 dari 37
Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur Karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan unsur ini adalah jika:

- Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya hubungan antara majikan dengan buruh atau pembantu rumah tangganya;
- Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, atau sepeda menggelapkan barang yang diserahkan kepadanya sehubungan dengan pekerjaannya tersebut, dan sebagainya;
- Terdakwa mendapat upah uang, misalnya pekerja pengangkut barang di stasiun kereta yang membawakan barang penumpang dengan mendapat upah uang, kemudian menggelapkan barang yang dibawanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa pernah bekerja di PT BPR NPC sebagai karyawan Kontrak berdasarkan Surat perjanjian Kontrak kerja tanggal 18 Maret 2020, dan terdakwa di tempatkan sebagai petugas Funding dengan Nomor SK tidak ingat tanggal 20 Maret 2022 serta Slip gaji an.NURISMAWATI dengan Nomor Induk Karyawan (NIK) 807-2003-253 sebagai Funding officer / penampung dana yang ditugaskan disuatu tempat seperti di pasar tradisional atau tempat public ;

Menimbang, bahwa tugas pokok terdakwa sebagai Funding Officer adalah :

- Mengambil uang tabungan dari nasabah di Pasar.
- Mencari nasabah baru.
- Mencari nasabah pinjaman kredit tanpa agunan (KTA).
- Mencari nasabah Mega rezeki.
- Menari nasabah Back To Back.
- Menyetorkan uang nasabah yang di tabung ke Rekening Kantor Pusat.
- Membantu nasabah untuk penarikan tabungan

Menimbang, bahwa untuk mekanisme setoran uang nasabah melalui Funding Officer yaitu funding officer datang kepada nasabah kemudian menerima uang yang akan disetor oleh nasabah setelah Funding Officer Mencatat di Slip Setoran dan Kartu Tabungan setelah itu Salinan Slip setoran /

Halaman 32 dari 37
Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Cbi



lembar merah diberikan kepada nasabah, kemudian Funding officer menginput data nasabah yang menabung dengan cara menulis No Rekening Nasabah, Nama Nasabah, Nominal yang ditabung dan No Register Slip Penyetoran setelah itu data yang input di kirim melalui Email kantor / whats app grup diterima oleh bagian Admin kemudian bagian admin langsung menginput ke system dan uang nasabah di rekeningnya langsung menambha sesuai laporan dari funding Officer, menyetorkan uang dari nasabah secara global ke Rekening BPR NPC. dan slip setoran ke Rekening BPR NPC di foto dan dikirim ke Grup Funding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian antara terdakwa dan PT BPR NPC ada hubungan kerja, oleh karena itu unsur ini pun telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas pada awal bulan November tahun 2020, terdakwa memiliki nasabah kredit tanpa agunan yang bernama sdr. Jamal yang tidak melakukan pembayaran kredit dan melarikan diri, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas pelunasan kredit dari nasabah tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk melunasi kredit nasabah yang telah melarikan diri tersebut maka terdakwa melakukan penarikan uang tabungan milik nasabah PT. BPR NPC secara random / acak, dimana terdakwa melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap saldo nasabah yang ada di system, lalu terdakwa mengecek nasabah mana yang saldonya masih ada. Setelah itu terdakwa menulis nominal uang di slip penarikan berikut Nama, Nomor Rekening Nasabah, Nomor Telepon dan tanda tangan nasabah untuk terdakwa palsukan. Kemudian terdakwa melapor ke saksi Ai Sumiati selaku Kabag Oprasional terkait ada nasabah yang akan melakukan penarikan tabungan dan dijawab "Ok" oleh saksi Ai Sumiati. Kemudian saksi Ai Sumiati menanyakan kepada terdakwa apakah di kantor Kas cukup dana untuk melakukan penarikan? Jika dananya cukup, maka saat itu juga uang bisa langsung diberikan kepada nasabah, namun jika dananya tidak ada maka uangnya dapat ditransfer dari kantor Pusat atau dari hasil penagihan tabungan pada hari esoknya. Dan setelah di setujui oleh pihak PT BPR NPC, maka terdakwa membuat laporan untuk dilaporkan ke kantor PT BPR NPC pusat, terkait uang

Halaman 33 dari 37
Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran dan penarikan uang milik nasabah. Lalu uang yang telah terdakwa ajukan penarikan dari rekening milik nasabah tersebut, terdakwa terima secara tunai dan terdakwa tidak pernah menerima secara transfer, dikarenakan besarnya nominal yang terdakwa ambil, mulai dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran nasabah dan memberikan THR kepada nasabah dan keperluan sehari-hari terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terbukti sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa atas keberatan-keberatan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan bukti-bukti yang menguatkan keberatannya tersebut, oleh karena itu Majelis hakim akan mengkesampingkan keberatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

Halaman 34 dari 37
Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bundel laporan hasil Audit Internal PT Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital, pada tanggal 26 Juli 2022; 1 lembar FC Legalisir Surat Pengangkatan Sdri.VITALIA SEFTIANI selaku Audit internal, tanggal 17 Oktober 2016; 1 Bundel Bukti Pengembalian uang milik nasabah dalam bentuk Print Out Rekening koran; 1 Bundel FC Legalisir Salinan Akta Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham BPR NPC No.89 tanggal 27 Juli 2022; 1 Bundel FC Legalisir Salinan Keputusan Direktur, BPR dan UMKM Bank Indonesia Nomor 11/4/KEP.Dir.KBU/2009 tentang Perubahan Izin Usaha atas nama PT BPR – PT BPR Talabumi Leuwiliang Menjadi Izin Usaha atas nama PT BPR NPC. tanggal 30 November 2009; 1 Lembar Surat Pernyataan saudari NURISMAWATI. Tanggal 11 Juli 2022; 3 Lembar Surat Keputusan Nomor 77 / BPR – NPC / DIR/VII / 2020 tentang Ketentuan Tabungan BPR Nature Primadana Capital, tanggal 23 Juli 2020; 3 Lembar Slip Gaji Sdr.Nurismawati periode April 2022 – Juni 2022; 1 Lembar SK Direksi No.11 / SK-KT / DIR-NPC/III/2020 tentang Pengangkatan Sebagai Petugas Funding PT BPR Nature Primadana Capital An.Nurismawati tanggal 20 Maret 2020 ;

Seluruhnya akan dikembalikan kepada pihak PT Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital (PT. BPR NPC);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan PT BPR Nature Primadana Capital;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 35 dari 37
Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nurismawati Alias Risma Binti Kilat Iriana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Bundel laporan hasil Audit Internal PT Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital, pada tanggal 26 Juli 2022; 1 lembar FC Legalisir Surat Pengangkatan Sdri.VITALIA SEFTIANI selaku Audit internal, tanggal 17 Oktober 2016; 1 Bundel Bukti Pengembalian uang milik nasabah dalam bentuk Print Out Rekening koran; 1 Bundel FC Legalisir Salinan Akta Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham BPR NPC No.89 tanggal 27 Juli 2022; 1 Bundel FC Legalisir Salinan Keputusan Direktur, BPR dan UMKM Bank Indonesia Nomor 11/4/KEP.Dir.KBU/2009 tentang Perubahan Izin Usaha atas nama PT BPR – PT BPR Talabumi Leuwiliang Menjadi Izin Usaha atas nama PT BPR NPC. tanggal 30 November 2009; 1 Lembar Surat Pernyataan saudari NURISMAWATI. Tanggal 11 Juli 2022; 3 Lembar Surat Keputusan Nomor 77 / BPR – NPC / DIR/VII / 2020 tentang Ketentuan Tabungan BPR Nature Primadana Capital, tanggal 23 Juli 2020; 3 Lembar Slip Gaji Sdr.Nurismawati periode April 2022 – Juni 2022; 1 Lembar SK Direksi No.11 / SK-KT / DIR-NPC/III/2020 tentang Pengangkatan Sebagai Petugas Funding PT BPR Nature Primadana Capital An.Nurismawati tanggal 20 Maret 2020 ;
- Seluruhnya dikembalikan kepada pihak PT Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital (PT. BPR NPC);

Halaman 36 dari 37
Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Cbi



putusan.mahkamahagung.go.id

- [illegible]

DHIAN FEBRIANDARI, SH. MH

Panitera Pengganti

NASRUDDIN, SH. MH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi **informasi** yang termut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37